



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 043/IMS-SK/VIII/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT. LIVIEN MAHA KARYA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. LIVIEN MAHA KARYA** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto nomor 188/0972/416-115.3/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. LIVIEN MAHA KARYA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Agustus 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. LIVIEN MAHA KARYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. LIVIEN MAHA KARYA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. LIVIEN MAHA KARYA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku

- sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Agustus 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-246

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. LIVIEN MAHA KARYA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR : 188/0972/416-115.3/2017, TANGGAL 22 MARET 2017

JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI :

1. MEBEL : 9.996 SET/TAHUN
2. KITCHEN SET : 3.000 SET/TAHUN

LOKASI INDUSTRI : DUSUN GUNUNGSARI, DESA WATESNEGORO, KECAMATAN NGORO
KABUPATEN MOJOKERTO - JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 Agustus 2017

Masa Berlaku : 30 Agustus 2017 s.d. 29 Agustus 2023



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT LIVIEN MAHA KARYA

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultiasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultiasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur</u> : Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Jefri Yofika (Lead Auditor) 2. Arif Widodo (Auditor)
5.	Pengambil Keputusan (Certifier)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. Livien Maha Karya
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	No 188/0972/416-115.3/2017 tanggal 22 Maret 2017
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	- Dusun Gunungsari Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto - KORDINAT : 7.55'59,1" LS; 112.63'93,8"BT



	Alamat Kantor	:	- Dusun Gungsari Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto - KOORDINAT : 7.55'59,1" LS; 112.63'93,8"BT
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	- Direktur Utama : Kim Seongman - Direktur : Sutarno - Komisaris : Susi Widayanti

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2017. - Kantor PT. Livien Maha Karya, Mojokerto, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin-Rabu Tanggal 14-16 Agustus 2017 - Kantor PT. Livien Maha Karya, Mojokerto, Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2017. - Kantor PT. Livien Maha Karya, Mojokerto, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang PT. Livien Maha Karya untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT. Livien Mahakarya No. 49 tanggal 30 April 2016 Notaris Sri Puspitaningtyas, SH dan telah mendapat Pengesahan dari Kemenkumham Republik Indonesia Nomor AHU-0021924.AH.01.01 Tanggal 2 Mei 2016 dan Akta Berita Acara Rapat "PT.Livien Mahakarya" No. 134 Tanggal 14 Juni 2017 Notaris Dwi Rossulliaty SH dan telah mendapat Pengesahan dari Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0146173 tanggal 15 Juni 2017 tentang Akta Perubahan Data Peseroan PT Livien Maha Karya.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Ijin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Livien Maha Karya No : 510/1753/INDAG/416-207.3/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Mojokerto.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Undang-undang Gangguan (HO) berupa Surat Daftar Ulang HO Nomor : 188/0936/416-115.3/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT. Livien Maha Karya dengan nomor 131914701754 tanggal 7 Juni 2016 yang berlaku sd tanggal 07 Juni 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT. Livien Maha Karya dengan nomor : 76.212.817.1-602.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No : S-16719KT/WPJ.24/KP.0303/2016 Tanggal 2 September 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. Livien Maha Karya No. S-236PKP/WPJ.24.0303/2016 Tanggal 5 September 2016. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, SPPKP, API-P dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT Livien Maha Karya tahun 2017 yang telah memperoleh Rekomendasi dari DLH Kab Mojokerto no 660/803/416-110/2017 Tanggal 28 April 2017.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri No 188/0972/416-115.3/2017 tanggal 22 Maret 2017 atas nama PT Livien Maha Karya yang diterbitkan Oleh Bupati Mojokerto. Izin industri tersebut berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya, IUI tersebut telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT Livien Maha Karya merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen Identitas Importir	Memenuhi	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT Livien Maha Karya dengan No. 131603389-P tanggal 5 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak Dapat Dinilai	PT Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. Livien Maha Karya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT. Livien Maha Karya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu April - Juli 2017, PT Livien Maha Karya membeli produk furniture ½ jadi dari PT Sung Sun Satria. Seluruh penerimaan barang atau furniture telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice yang diterbitkan oleh PT Sung Sun Satria. Dalam periode April-Juli 2017 terdapat 5 dokumen invoice yang diterima oleh PT



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Livien Maha Karya dengan total penerimaan furniture sebanyak 3.241 Pcs.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT. Livien Maha Karya tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada periode April – Juli 2017, seluruh penerimaan barang/furniture ½ jadi yang diterima oleh PT Livien Maha Karya telah dilengkapi dengan surat jalan yang sekaligus menjadi bukti serah terima. Petugas penerima adalah saudara mahmudi. Dalam periode April-Juli 2017 total bukti tanda terima sebanyak 31 dokumen dengan total barang/furniture 3.241 Pcs.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada saat audit PT Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan proses produksi sendiri. PT Livien membeli barang/ Furniture ½ jadi dari PT Sung Sun Satria. Seluruh penerimaan barang/Furniture telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Dalam periode April-Juli 2017 jumlah surat jalan yang diterima oleh Livien sebanyak 31 dokumen dengan total furniture 3.241 Pcs Hasil cek stock barang/furniture telah sesuai dengan dokumen serta sesuai dengan pendukung lainnya pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT Livien Maha Karya adalah PT Sung Sun Satria yang memiliki SLK dengan no IMS-SLK-173 yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi dengan masa berlaku sertifikat s.d 6 Juni 2022.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT. Livien Maha Karya menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT. Livien Maha Karya merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Pada periode April - Juli 2017 PT Livien Maha Karya hanya membeli Furniture setengah jadi dari PT Sung Sun Satria sebagai bahan baku. Proses yang dilakukan oleh PT Livien berupa Finishing yang kemudian dicatat dalam Tally Sheet sebagai hasil produksi. Hasil produksi PT Livien sebanyak 3.241 Pcs. Tally Sheet tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku atau asal usul barang.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT Livien Maha Karya hanya membeli Produk Furniture setengah jadi dari PT Sung Sun Satria sebagai bahan baku. PT Livien hanya melakukan Finishing seperti Perakitan dan Pengecatan, selama periode April – Juli 2016 jumlah produksi sebanyak 3.241 Pcs dengan rata-rata rendemen 100%, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendeman yang dihasilkan dikarenakan barang yang dibeli PT Livien tidak ada proses pengolahan yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/mutasi kayu.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen IUI PT Livien Maha Karya tercantum kapasitas terpasang per tahun sebesar 9.996 set untuk produk Furniture dan 3.000 set untuk produk Kitchenset. Dalam periode April-Juli 2017 jumlah produksi PT Livien Maha Karya sebanyak 3342 Pcs Furniture. Hasil produksi tersebut belum bisa dibandingkan dengan kapasitas



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produksi sesuai dengan IUI, hal ini dikarenakan kondisi PT Livien Maha Karya baru beroperasi 4 bulan sejak diterbitkannya IUI. Dapat dipastikan hasil tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan atau setara dengan 33,43%. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUI.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT. Livien Maha Karya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PT Livien Maha Karya memiliki laporan/catatan mutasi barang yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya pada periode yang sama. Dalam periode April-Juli 2017 diketahui Stock awal pada bulan April sebesar 95 Pcs dan Stok Akhir pada bulan Juli 2017 sebesar 463 Pcs. Total Perolehan pada periode yang sama April-Juli 2017 sebesar 3.241 Pcs dan total penjualan sebesar 2.873 Pcs.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT. Livien Maha Karya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT. Livien Maha Karya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT. Livien Maha Karya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT. Livien Maha Karya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan	NA	PT. Livien Maha Karya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan domestik yang dilakukan oleh PT Livien Maha Karya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa resi pengiriman barang. Terbukti pada periode April – Juli 2017 PT Livien Maha Karya telah mengeluarkan 2.873 dokumen angkutan penjualan lokal dengan total penjualan Furniture sebanyak 2.873 pcs.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan ekspor produknya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dapat Dinilai	PT. Livien Maha Karya masih dalam proses sertifikasi. Oleh sebab itu belum ada implementasi Tanda V-legal
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT. Livien Maha Karya telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan SOP penggunaan APD serta P2K3 yang yang dalam proses pengesahan Disnaker
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APAR, APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik serta tersedia Jalur Evakuasi menuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja periode April – Juli 2017 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja serta upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. Livien Maha Karya namun tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat tanggal 20 April 2017 yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		ditandatangani oleh Sutarno selaku Direktur PT. Livien Maha Karya.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Livien Maha Karya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Sutarno (Direktur) dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto Nomor:188.45/301/416-107/2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. LMK. Peraturan Perusahaan PT. LMK yang disahkan sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2017 s/d 03 Agustus 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di Lingkungan kerja PT Livien Maha Karya tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda PT. Livien Maha Karya tercatat atas nama Putra Elfan yang berumur 19 tahun lahir pada tanggal 01/10/1998.